



PUTUSAN

Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Guntur Jason Diego Deroy
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/18 November 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kalasuat KPR Exim Malanu Kota, Provinsi Papua Barat Daya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Guntur Jason Diego Deroy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Fernando Rahawarin
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/1 Februari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Burung Kakatua Remu Utara Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Fernando Rahawarin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024

Para Terdakwa didampingi **FRANS DANIEL WATTIMENA, SH**, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kantor Jln.Sungai Maruni No 7, KM.10 Ruko Venus, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 November 2023 Nomor 242 / Pid.Sus / 2023 / PN.Son;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Son tanggal 3 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Son tanggal 3 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DERoy dan terdakwa FERNANDO RAHAWARIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*penyelgunaan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ganja kering*", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DERoy dan terdakwa FERNANDO RAHAWARIN dengan pidana penjara

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Son



selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara dengan ketentuan dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1. 14 (empat belas) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan total berat Brutto 364 gram;
2. 1 (satu) tas jinjing warna hijau;
3. 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
4. 1 (satu) buah tas warna kuning merek Rattle;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. 1 (satu) buah unit handphone merek Vivo warna biru;

Dirampas untuk negara;

4. Memerintahkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa mereka terdakwa, **GUNTUR JASON DIEGO DEROY** bersama-sama dengan terdakwa **FERNANDO RAHAWARIN** Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 pada sekira pukul 23.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2023 bertempat di bertempat Jenderal Ahmad Yani tepatnya di Pelabuhan Kota Sorong atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman daun ganja kering sebanyak 14 bungkus dengan berat keseluruhan sebelum penyisihan adalah sebanyak 323630.60 Mg yang sebanyak 0,5 gram di jadikan barang bukti di**



persidangan selebihnya di musnahkan di tahap penyidikan” yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat anggota Satuan Resnarkoba Polres Sorong Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya seseorang yang diduga memiliki paket Narkotika jenis Ganja yang akan tiba di Pelabuhan Kota Sorong, setelah mendapatkan informasi tersebut anggota Satuan Resnarkoba Polres Sorong Selatan di antaranya saksi ABRAHAM AMSAMSIUM dan saksi FIKAR IRIYANDI bersama beberapa anggota lainnya kemudian melakukan penyelidikan dan mencari informasi identitas kedua terdakwa, setelah itu saksi ABRAHAM AMSAMSIUM dan saksi FIKAR IRIYANDI bersama anggota Satuan Resnarkoba Polres Sorong Selatan lainnya pergi ke Pelabuhan Kota Sorong dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY di depan area Pelabuhan Kota Sorong kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan didapati bahwa terdakwa FERNANDO RAHAWARIN juga awalnya ikut bersama-sama dengan terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY menggunakan Kapal Sinabung dari Jayapura dengan membawa 14 (empat belas) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis ganja, selanjutnya para saksi membawa terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY bersama-sama untuk pergi ke rumah terdakwa FERNANDO RAHAWARIN setelah sampai di sana para saksi tidak berhasil menemukan Narkotika jenis ganja tersebut dan diketahui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut seenarnya telah di titipka kepada saudara KAISAR yang juga merupakan tetangga dari terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY yang juga mengikuti kapal yang sama yang ditumpangi oleh kedua terdakwa, setelah itu para saksi mendatangi rumah saudara KAISAR dan mengambil tas jinjing warna hijau yang dititipkan oleh kedua terdakwa lalu membuka isi tas dan menemukan 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Plakban warna coklat;
- Bahwa Surat Keterangan hasil pemeriksaan urine terhadap kedua tersangka yaitu:
 - 1) Hasil Laboratorium nomor: 396/tanggal 19 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh dr. HIJRAH selaku Dokter Pemerintah yang melakukan pemeriksaan terhadap urin terdakwa Tn. Guntur J. DeroY dengan hasil pemeriksaan:
 1. Cannabinoid (THC) : NEGATIF



2. Amphetamine (AMP) : NEGATIF
3. Morphine (MOP) : NEGATIF
2) Hasil Laboratorium nomor: 395/tanggal 19 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh dr. HIJRAH selaku Dokter Pemerintah yang melakukan pemeriksaan terhadap urin terdakwa Tn. Fernando Rahawarin dengan hasil pemeriksaan:

1. Cannabinoid (THC) : NEGATIF
2. Amphetamine (AMP) : NEGATIF
3. Morphine (MOP) : NEGATIF
- Sertifikat hasil pengujian Nomor: LHU KIM-MKW/23.121.11.16.05.0077.K/OAT/2023 tanggal 29 Agustus 2023 dengan hasil:

HASIL UJI						
Pemerian : Berupa potongan batang, daun serta biji yang berwarna hijau kecoklatan						
NO	PARAMETER UJI		HASIL	SYARAT	METODE	PUSTAKA
1	Penimbangan	Zat +	354968.20	-	-	-
		Bungkus	mg			
		Zat	323630.60			
		Zat untuk uji	mg			
		R.Warna	10.28 mg			
2	Kualitatif (identifikasi)	KLT	250.03 mg	Sampel positif jika warna larutan sama dengan warna baku dan sampel yaitu berwarna merah keunguan pada lapisan kloroform	Reaksi Warna	Metode Pengujian Kualitatif Terhadap Narkotika. Departemen Kesehatan Republik Indonesia : 8
		Reaksi warna dengan Pereaksi Garam Fast Blue B	Positif			
		KLT Densitometri	Positif	Sampel positif jika	KLT Densitomet	Recomende d Methods



				nilai Rf dan warna larutan uji sama dengan larutan aku dan sampel spiked.	ri	For The Identification And Analysis of Canabis And Canais Product (ST/NAR/40) , United State, 2009, Halaman 36-38
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------	----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Surat Penimbangan Barang Bukti diduga narkotika golongan I Jenis Ganja Kering yang dikeluarkan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari dengan hasil penimbangan menyatakan 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang di duga berisi narkotika jenis ganja dengan Berat bersih (netto) **323630.60 mg.**
- Telah dilakukan penyisihan sebagian dari setiap bungkus dengan berat **879.35 mg.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa mereka terdakwa, **GUNTUR JASON DIEGO DEROY** bersama-sama dengan terdakwa **FERNANDO RAHAWARIN** Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 pada sekira pukul 23.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2023 bertempat di bertempat Jenderal Ahmad Yani tepatnya di Pelabuhan Kota Sorong atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman daun ganja kering sebanyak 14 bungkus dengan berat keseluruhan sebelum penyisihan adalah sebanyak 323630.60 Mg yang sebanyak 0,5 gram di jadikan barang bukti di persidangan selebihnya di musnahkan di tahap penyidikan”** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat anggota Satuan Resnarkoba Polres Sorong Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya seseorang yang diduga memiliki paket Narkotika jenis Ganja yang akan tiba di Pelabuhan Kota Sorong, setelah mendapatkan informasi tersebut anggota Satuan Resnarkoba Polres Sorong Selatan di antaranya saksi ABRAHAM AMSAMSIUM dan saksi FIKAR IRIYANDI bersama beberapa anggota lainnya kemudian melakukan penyelidikan dan mencari informasi identitas kedua terdakwa, setelah itu saksi ABRAHAM AMSAMSIUM dan saksi FIKAR IRIYANDI bersama anggota Satuan Resnarkoba Polres Sorong Selatan lainnya pergi ke Pelabuhan Kota Sorong dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY di depan area Pelabuhan Kota Sorong kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan didapati bahwa terdakwa FERNANDO RAHAWARIN juga awalnya ikut bersama-sama dengan terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY menggunakan Kapal Sinabung dari Jayapura dengan membawa 14 (empat belas) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis ganja, selanjutnya para saksi membawa terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY bersama-sama untuk pergi ke rumah terdakwa FERNANDO RAHAWARIN setelah sampai di sana para saksi tidak berhasil menemukan Narkotika jenis ganja tersebut dan diketahui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut seenarnya telah di titipka kepada saudara KAISAR yang juga merupakan tetangga dari terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY yang juga mengikuti kapal yang sama yang ditumpangi oleh kedua terdakwa, setelah itu para saksi mendatangi rumah saudara KAISAR dan mengambil tas jinjing warna hijau yang ditiptkan oleh kedua terdakwa lalu membuka isi tas dan menemukan 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Plakban warna coklat, sehingga kemudian para saksi mengamankan kedua terdakwa.

- Bahwa Surat Keterangan hasil pemeriksaan urine terhadap kedua tersangka yaitu:

1) Hasil Laboratorium nomor: 396/tanggal 19 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh dr. HIJRAH selaku Dokter Pemerintah yang melakukan pemeriksaan terhadap urin terdakwa Tn. Guntur J. DeroY dengan hasil pemeriksaan:

- | | | |
|----|-------------------|-----------|
| 1. | Cannabinoid (THC) | : NEGATIF |
| 2. | Amphetamine (AMP) | : NEGATIF |
| 3. | Morphine (MOP) | : NEGATIF |

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



2) Hasil Laboratorium nomor: 395/tanggal 19 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh dr. HIJRAH selaku Dokter Pemerintah yang melakukan pemeriksaan terhadap urin terdakwa Tn. Fernando Rahawarin dengan hasil pemeriksaan:

- 1. Cannabinoid (THC) : NEGATIF
 - 2. Amphetamine (AMP) : NEGATIF
 - 3. Morphine (MOP) : NEGATIF
- Sertifikat hasil pengujian Nomor: LHU KIM-MKW/23.121.11.16.05.0077.K/OAT/2023 tanggal 29 Agustus 2023 dengan hasil:

HASIL UJI						
Pemerian : Berupa potongan batang, daun serta biji yang berwarna hijau kecoklatan						
NO	PARAMETER UJI		HASIL	SYARAT	METODE	PUSTAKA
1	Penimbangan	Zat + Bungkus	354968.20	-	-	-
		Zat	mg			
			323630.60			
		Zat untuk uji R.Warna	mg			
2	Kualitatif (identifikasi)		10.28 mg	Positif	Reaksi Warna	Metode Pengujian Kualitatif Terhadap Narkotika. Departemen Kesehatan Republik Indonesia : 8
		KLT	250.03 mg			
		Reaksi warna dengan Pereaksi Garam Fast Blue B				
		KLT	Positif	Sampel	KLT	Recomended
		Densitometri		positif jika nilai Rf dan warna	Densitometri	Methods For The Identification And Analysis



				larutan uji sama dengan larutan aku dan sampel spiked.		of Canabis And Canais Product (ST/NAR/40), United State, 2009, Halaman 36- 38
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Surat Penimbangan Barang Bukti diduga narkotika golongan I Jenis Ganja Kering yang dikeluarkan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari dengan hasil penimbangan menyatakan 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang di duga berisi narkotika jenis ganja dengan Berat bersih (netto) **323630.60 mg.**
- Telah dilakukan penyisihan sebagian dari setiap bungkus dengan berat **879.35 mg.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abraham Amsamsium, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia dan mengerti pada saat dimintai keterangan terkait dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan Satuan Narkoba Polres Sorong Selatan yaitu Saksi FIKAR IRIYANDI terhadap Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY dan Terdakwa FERNANDO RAHAWARIN yang diduga melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 Wit di Pelabuhan kota Sorong;
- Bahwa setelah Saksi ABRAHAM AMSAMSIUM bersama Saksi FIKAR IRIYANDI telah mendapatkan Informasi terkait keberadaan terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY, saksi ABRAHAM AMSAMSIUM dan saksi FIKAR IRIYANDI lalu membagi tugas pengintaian terhadap pelaku di dalam area pelabuhan kota Sorong, kemudian pada saat saksi ABRAHAM AMSAMSIUM dan Saksi FIKAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRIYANDI melihat Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY, saksi ABRAHAM AMSAMSIUM dan Saksi FIKAR IRIYANDI lalu mendekati posisi Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY yang sedang menggendong sebuah tas punggung berwarna kuning, melihat hal tersebut saksi ABRAHAM AMSAMSIUM dan Saksi FIKAR IRIYANDI berjalan mendekati posisi Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY dan mulai menahan pergerakan Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY serta mengamankan tas punggung warna kuning yang sedang digunakan Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY pada saat itu, setelah mengamankan pelaku, saksi ABRAHAM AMSAMSIUM dan Saksi FIKAR IRIYANDI kemudian melakukan pengembangan terkait keberadaan Narkotika jenis Ganja yang dan dibawa oleh Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY, setelah melakukan pengembangan Saksi ABRAHAM AMSAMSIUM dan Saksi FIKAR IRIYANDI mendapati Terdakwa FERNANDO RAHAWARIN yang diamankan dirumahnya yang berada di Jalan Burung Kakatua Remu Utara Kota Sorong, kemudian Saksi FIKAR IRIYANDI meminta keterangan dari Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY dan Terdakwa FERNANDO RAHAWARIN yang menjelaskan bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut disembunyikan dengan cara dititipkan kepada teman Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY yang bernama Saudara KAISAR dengan cara menggunakan tas jinjing warna hijau dan dititipkan kepada Saudara KAISAR didalam kapal KM. SINABUNG, kemudian Saksi ABRAHAM AMSAMSIUM dan Saksi FIKAR IRIYANDI mendatangi rumah kediaman Sdr. KAISAR, pada saat tiba di rumah Sdr. KAISAR, saksi ABRAHAM AMSAMSIUM melihat Saksi FIKAR IRIYANDI mengambil tas jinjing warna hijau tersebut dari Saudara KAISAR lalu membuka isi tas jinjing warna hijau tersebut dan menemukan 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan plakban warna coklat yang diselipkan didalam saku 1 (Satu) buah jaket warna abu-abu. Kemudian Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY dan Terdakwa FERNANDO RAHAWARIN diamankan dibawa ke Mapolres Sorong Selatan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi ABRAHAM AMSAMSIUM dan rekan saksi yaitu Saksi FIKAR IRIYANDI melakukan penyelidikan pengungkapan dugaan tindak pidana Narkotika terhadap Terdakwa

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNTUR JASON DIEGO DEROY dan Terdakwa FERNANDO RAHAWARIN dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Penyelidikan yang dikeluarkan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong Selatan terkait penyelidikan tindak pidana Narkotika, Psikotropika dan Minuman beralkohol di wilayah kota Sorong, kabupaten Sorong dan kabupaten Sorong Selatan atau setidaknya dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Sorong dengan nomor: Springas / 16 / VIII / 2023 / Reserse Narkoba, tanggal 31 Juli 2023;

- Bahwa pada saat saksi ABRAHAM AMSAMSIUM dan Saksi FIKAR IRIYANDI mengamankan Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY dan Terdakwa FERNANDO RAHAWARIN beserta sejumlah barang bukti yang didapatkan dari kedua Terdakwa, saksi ABRAHAM AMSAMSIUM hanya melihat dan mendapati bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja, selain itu Saksi ABRAHAM AMSAMSIUM tidak melihat Narkotika jenis lain;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Fikar Iriyandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi FIKAR IRIYANDI bersedia dan mengerti pada saat dimintai keterangan terkait dengan penangkapan yang saksi FIKAR IRIYANDI lakukan bersama rekan Satuan Narkoba Polres Sorong Selatan yaitu Saksi ABRAHAM AMSAMSIUM terhadap Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY dan Terdakwa FERNANDO RAHAWARIN yang diduga melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 Wit di Pelabuhan kota Sorong;
- Bahwa saksi FIKAR IRIYANDI pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 bersama-sama dengan Saksi FIKAR IRIYANDI sedang menjalankan tugas penyelidikan pengungkapan dugaan tindak pidana Narkotika di daerah Pelabuhan kota Sorong;
- Bahwa setelah Saksi FIKAR IRIYANDI bersama Saksi FIKAR IRIYANDI telah mendapatkan Informasi terkait keberadaan Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY, saksi FIKAR IRIYANDI dan Sdr. ABRAHAM AMSAMSIUM lalu membagi tugas pengintaian terhadap pelaku di dalam area pelabuhan kota Sorong, kemudian pada saat saksi FIKAR IRIYANDI dan Sdr. ABRAHAM AMSAMSIUM melihat Terdakwa

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNTUR JASON DIEGO DEROY, saksi FIKAR IRIYANDI dan Sdr. ABRAHAM AMSAMSIUM lalu mendekati posisi Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY yang sedang menggendong sebuah tas punggung berwarna kuning, melihat hal tersebut saksi FIKAR IRIYANDI dan Sdr. ABRAHAM AMSAMSIUM berjalan mendekati posisi pelaku dan mulai menahan pergerakan Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY serta mengamankan tas punggung warna kuning yang sedang digunakan Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY pada saat itu, setelah mengamankan Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY, saksi FIKAR IRIYANDI dan Sdr. ABRAHAM AMSAMSIUM kemudian melakukan pengembangan terkait keberadaan Narkotika jenis Ganja yang dan dibawa oleh Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY, setelah melakukan pengembangan saksi FIKAR IRIYANDI dan Sdr. ABRAHAM AMSAMSIUM mendapati Terdakwa FERNANDO RAHAWARIN yang diamankan dirumahnya yang berada di Jalan Burung Kakatua Remu Utara Kota Sorong, kemudian Saksi FIKAR IRIYANDI meminta keterangan dari Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY dan Terdakwa FERNANDO RAHAWARIN yang menjelaskan bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut disembunyikan dengan cara dititipkan kepada teman Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY yang bernama Saudara KAISAR dengan cara menggunakan tas jinjing warna hijau dan dititipkan kepada Saudara KAISAR didalam kapal KM. SINABUNG, kemudian Saksi ABRAHAM AMSAMSIUM dan Saksi FIKAR IRIYANDI mendatangi rumah kediaman Saudara KAISAR dan pada saat tiba di rumah kediaman Sdr. KAISAR, Saksi FIKAR IRIYANDI meminta Saudara KAISAR untuk menunjukan tas jinjing warna hijau yang dititipkan Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY kepada Sdr. KAISAR, lalu Saudara KAISAR memberikan tas jinjing tersebut dan Saksi FIKAR IRIYANDI mengambil tas jinjing warna hijau tersebut lalu membuka isi dari dalam tas jinjing warna hijau tersebut dan menemukan 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan plakban warna coklat yang diselipkan didalam saku 1 (Satu) buah jaket warna abu-abu. Kemudian Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY dan Terdakwa FERNANDO RAHAWARIN diamankan dibawa ke Mapolres Sorong Selatan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi FIKAR IRIYANDI dan Saksi ABRAHAM AMSAMSIUM mengamankan Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY dan Terdakwa FERNANDO RAHAWARIN beserta sejumlah barang bukti yang didapatkan dari kedua Terdakwa, saksi FIKAR IRIYANDI hanya melihat dan mendapati bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja, selain itu Saksi FIKAR IRIYANDI tidak melihat Narkotika jenis lain;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Guntur Jason Diego Deroi,

- Bahwa Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY belum pernah dihukum atau tersangkut suatu tindak pidana apa pun;
- Bahwa Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di Pelabuhan Pelni kota Sorong;
- Bahwa pada saat sebelum diamankan oleh petugas kepolisian Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY sedang bersama-sama dengan Terdakwa FERNANDO RAHAWARIN dan pada saat itu Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY dan Terdakwa FERNANDO RAHAWARIN sedang berada di Pelabuhan Pelni kota Sorong dan baru saja tiba di kota Sorong dari kota Jayapura menggunakan kapal KM. SINABUNG;
- Bahwa cara Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY menyembunyikan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara menitipkan tas jinjing warna hijau yang berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan plakban warna coklat dan dibungkus dengan pakaian milik Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY dan memberikannya pada teman Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY yaitu Saudara KAISAR pada saat sedang berada diatas kapal KM. SINABUNG, kemudian Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY bersama petugas kepolisian yang mengamankan Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY mendatangi rumah kediaman saudara KAISAR dan mengambil tas jinjing warna hijau tersebut lalu membuka isi tas dan menemukan 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan plakban warna coklat, kemudian Sdr.KAISAR kaget dan tidak

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangka bahwa barang yang Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY titipkan kepada saudara KAISAR adalah Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa cara Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY menitipkan tas jinjing warna hijau tersebut kepada saudara KAISAR pada saat berada kapal KM. SINABUNG yaitu pada saat Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY bertemu dengan Saudara KAISAR di tangga kapal Deck 4 kapal KM. SINABUNG, lalu Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY mengatakan kepada saudara KAISAR "SAYA BISA TITIP SAYA PUNYA PAKAIAN KOTOR KAH?" saudara Kaisar menjawab "IYA BISA" Setelah Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY mengatakan hal tersebut, Saudara KAISAR menyetujui untuk menerimatitipan Tas jinjing warna hijau dari Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY, namun Saudara KAISAR tidak mengetahui bahwa isi dari tas jinjing warna hijau tersebut berisikan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY menitipkan tas jinjing warna hijau tersebut kepada Saudara KAISAR agar Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY bisa turun dari kapal KM.SINABUNG dalam keadaan aman tanpa harus ketahuan membawa Narkotika jenis Ganja tersebut pada saat Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY turun dari kapal KM.SINABUNG;
- Bahwa tujuan Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY melakukan perjalanan ke Jayapura bersama-sama dengan saudara LEWI FONATABA untuk mengambil dan memperoleh Narkotika jenis Ganja dan akan dijual dan diedarkan di kota Sorong;
- Bahwa saudara LEWI FONATABA menjanjikan kepada Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY akan membelikan handphone merek iPhone jika kepada Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY berhasil membawa paket Narkotika jenis Ganja tersebut di kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY turut membantu saudara LEWI FONATABA dalam memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara memberikan Handphone milik Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY kepada saudara LEWI FONATABA dan dibawa oleh saudara LEWI FONATABA untuk ditukarkan dengan Narkotika jenis Ganja.

Terdakwa II **Fernando Rahawarin,**

- Bahwa Terdakwa FERNANDO RAHWARIN belum pernah dihukum atau tersangkut suatu tindak pidana apa pun;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di Pelabuhan Pelni kota Sorong;
- Bahwa pada saat sebelum diamankan oleh petugas kepolisian Terdakwa FERNANDO RAHAWARIN sedang bersama-sama sedang Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY dan pada saat itu Terdakwa FERNANDO RAHAWARIN sedang berada di Pelabuhan Pelni kota Sorong dan baru saja tiba di kota Sorong dari kota Jayapura menggunakan kapal KM. SINABUNG. Kemudian Terdakwa FERNANDO RAHAWARIN turun dari kapal dan hendak pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai petugas Kepolisian yang berasal dari Satuan Resnarkoba Polres Sorong Selatan terkait dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa FERNANDO RAHAWARIN dan Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY lakukan;
- Bahwa Terdakwa FERNANDO RAHAWARIN mengatakan kepada petugas kepolisian bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut ada pada Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY, lalu Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY mengatakan kepada petugas kepolisian bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut ada pada Sdr. KAISAR, kemudian Terdakwa FERNANDO RAHAWARIN dan Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY bersama petugas kepolisian mendatangi rumah kediaman Saudara KAISAR dan mengambil tas jinjing warna hijau lalu membuka isi tas jinjing tersebut dan menemukan 2 (dua) bal paket yang dibungkus plakban warna coklat dan pada saat plakban tersebut disobek didapatkan 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja, kemudian Sdr.KAISAR kaget bahwa tas jinjing warna hijau tersebut berisikan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa maksud dan tujuan saudara GUNTUR JASON DIEGO DEROY menitipkan tas jinjing warna hijau tersebut kepada Saudara KAISAR agar Terdakwa FERNANDO RAHAWARIN dan Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DEROY dapat turun dari kapal KM. SINABUNG dalam keadaan aman;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik dari saudara LEWI FONATABA;
- Bahwa tujuan Terdakwa FERNANDO RAHAWARIN melakukan perjalanan dari Jayapura bersama-sama dengan Saudara LEWI FONATABA

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantarkan dan mengedarkan Narkotika jenis Ganja milik saudara LEWI FONATABA tersebut;

- Bahwa saudara LEWI FONATABA tidak menjanjikan imbalan kepada Terdakwa FERNANDO RAHAWARIN, namun Terdakwa FERNANDO RAHAWARIN yakin kalau Terdakwa FERNANDO RAHAWARIN berhasil membawa paket Narkotika jenis Ganja tersebut ke kota Sorong, Terdakwa FERNANDO RAHAWARIN akan menerima imbalan berupa Narkotika jenis Ganja dari Saudara LEWI FONATABA sebagai imbalan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 Terdakwa FERNANDO RAHAWARIN bersama saudara LEWI FONATABA dan Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DERROY pergi menuju Pelabuhan Jayapura menggunakan mobil rental (Maxim), pada saat tiba dipelabuhan Jayapura Saudara LEWI FONATABA memanggil Terdakwa FERNANDO RAHAWARIN Kemudian Terdakwa FERNANDO RAHAWARIN dan saudara LEWI FONATABA berjalan kearah tempat gelap dan Saudara LEWI FONATABA memindahkan 2 (dua) bal yang dibalut plakban warna coklat ukuran sedang berisikan Narkotika jenis Ganja kedalam tas milik Terdakwa FERNANDO RAHAWARIN.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1) Hasil Laboratorium nomor: 396/tanggal 19 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh dr. HIJRAH selaku Dokter Pemerintah yang melakukan pemeriksaan terhadap urin terdakwa Tn. Guntur J. Deroy dengan hasil pemeriksaan:

1. Cannabinoid : NEGATIF
(THC)
2. Amphetamine : NEGATIF
(AMP)
3. Morphine (MOP) : NEGATIF

2) Hasil Laboratorium nomor: 395/tanggal 19 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh dr. HIJRAH selaku Dokter Pemerintah yang melakukan pemeriksaan terhadap urin terdakwa Tn. Fernando Rahawarin dengan hasil pemeriksaan:

1. Cannabinoid : NEGATIF
(THC)
2. Amphetamine : NEGATIF
(AMP)
3. Morphine (MOP) : NEGATIF

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Sertifikat hasil pengujian Nomor: LHU KIM-MKW/23.121.11.16.05.0077.K/OAT/2023 tanggal 29 Agustus 2023 dengan hasil:

HASIL UJI						
Pemerian : Berupa potongan batang, daun serta biji yang berwarna hijau kecoklatan						
NO	PARAMETER UJI		HASIL	SYARAT	METODE	PUSTAKA
1	Penimbangan	Zat + Bungkus	354968.20			
		Zat	mg			
			323630.60			
		Zat untuk uji	mg	-	-	-
		R.Warna				
			10.28 mg			
		KLT	250.03 mg			
2	Kualitatif (identifikasi)			Sampel positif jika warna larutan sama dengan warna baku dan sampel yaitu berwarna merah keunguan pada lapisan kloroform	Reaksi Warna	Metode Pengujian Kualitatif Terhadap Nakotika. Departemen Kesehatan Republik Indonesia : 8
		Reaksi warna dengan Pereaksi Garam Fast Blue B	Positif			
		KLT Densitometri	Positif	Sampel positif jika nilai Rf dan warna larutan uji sama dengan larutan aku dan sampel spiked.	KLT Densitometri	Recomended Methods For The Identification And Analysis of Canabis And Canais Product (ST/NAR/40), United State, 2009, Halaman 36-38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Surat Penimbangan Barang Bukti diduga narkotika golongan I Jenis Ganja Kering yang dikeluarkan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari dengan hasil penimbangan menyatakan 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang di duga berisi narkotika jenis ganja dengan Berat bersih (netto) **323630.60 mg**.

5) Telah dilakukan penyisihan sebagian dari setiap bungkus dengan berat **879.35 mg**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 14 (Empat belas) bungkus Plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan total berat kotor sebesar 364 gram;
2. 1 (satu) buah unit Handphone merek Vivo warna biru;
3. 1 (satu) buah tas jinjing warna hijau;
4. 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
5. 1 (satu) buah tas warna kuning merek Rattle.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 pada sekira pukul 23.30 WIT bertempat di di Depan Rumah Sakit Maleo yang beralamat di Jenderal Ahmad Yani tepatnya di Pelabuhan Kota Sorong, berawal saat anggota Satuan Resnarkoba Polres Sorong Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya seseorang yang diduga memiliki paket Narkotika jenis Ganja yang akan tiba di Pelabuhan kota Sorong, setelah mendapatkan informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Sorong Selatan yaiyu di antaranya saksi ABRAHAM AMSAMSIUM dan saksi FIKAR IRIYANDI bersama beberapa anggota lainnya yang kemudian melakukan penyelidikan dan mencari informasi identitas terkait kedua terdakwa, setelah mendapatkan informasi dari hasil Penyelidikan maka saksi ABRAHAM AMSAMSIUM dan saksi FIKAR IRIYANDI bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Sorong Selatan lainnya menuju ke Pelabuhan Kota Sorong dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan di area Pelabuhan Kota Sorong dan mendapati pelaku atas nama GUNTUR JASON DIEGO DEROY kemudian petugas melakukan pengembangan dan didapati pelaku atas nama FERNANDO RAHAWARIN yang diamankan dirumahnya yang berada di Jalan Burung Kakatua Remu Utara Kota Sorong, kemudian petugas meminta keterangan dari kedua pelaku tentang keberadaan Narkotika jenis Ganja yang disembunyikan oleh kedua pelaku lalu pelaku

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama GUNTUR JASON DIEGO DEROY menjelaskan bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut disembunyikan dengan cara dititipkan kepada temannya yang bernama Saudara KAISAR menggunakan tas jinjing warna hijau, kemudian petugas kepolisian Sat Resnarkoba polres Sorong Selatan mendatangi rumah kediaman Saudara KAISAR dan mengambil tas jinjing warna hijau tersebut lalu membuka isi tas dan menemukan 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Plakban warna coklat. Kemudian kedua pelaku GUNTUR JASON DIEGO DEROY dan FERNANDO RAHAWARIN diamankan petugas dan dibawa ke Mapolres Sorong Selatan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Surat Keterangan hasil pemeriksaan urine terhadap kedua Terdakwa yaitu:

1) Hasil Laboratorium nomor: 396/tanggal 19 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh dr. HIJRAH selaku Dokter Pemerintah yang melakukan pemeriksaan terhadap urin terdakwa Tn. Guntur J. Deroy dengan hasil pemeriksaan:

1. Cannabinoid (THC) : NEGATIF
2. Amphetamine (AMP) : NEGATIF
3. Morphine (MOP) : NEGATIF

2) Hasil Laboratorium nomor: 395/tanggal 19 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh dr. HIJRAH selaku Dokter Pemerintah yang melakukan pemeriksaan terhadap urin terdakwa Tn. Fernando Rahawarin dengan hasil pemeriksaan:

1. Cannabinoid (THC) : NEGATIF
2. Amphetamine (AMP) : NEGATIF
3. Morphine (MOP) : NEGATIF

- Sertifikat hasil pengujian Nomor: LHU KIM-MKW/23.121.11.16.05.0077.K/OAT/2023 tanggal 29 Agustus 2023 dengan hasil:

HASIL UJI						
Pemerian : Berupa potongan batang, daun serta biji yang berwarna hijau kecoklatan						
NO	PARAMETER UJI		HASIL	SYARAT	METODE	PUSTAKA
1	Penimbangan	Zat +	354968.20	-	-	-
		Bungkus	mg			
		Zat	323630.60			
			mg			
		Zat untuk uji				
		R.Warna	10.28 mg			
2	Kualitatif	KLT	250.03 mg	Sampel	Reaksi	Metode
		Reaksi warna	Positif			



(identifikasi)	dengan Pereaksi Garam Fast Blue B		positif jika warna larutan sama dengan warna baku dan sampel yaitu erwarna merah keunguan pada lapisan kloroform	Warna	Pengujian Kualitatif Terhadap Nakotika. Departemen Kesehatan Republik Indonesia : 8
	KLT Densitometri	Positif	Sampel positif jika nilai Rf dan warna larutan uji sama dengan larutan aku dan sampel spiked.	KLT Densitometri	Recomended Methods For The Identification And Analysis of Canabis And Canais Product (ST/NAR/40), United State, 2009, Halaman 36- 38

- Surat Penimbangan Barang Bukti diduga narkotika golongan I Jenis Ganja Kering yang dikeluarkan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari dengan hasil penimbangan menyatakan 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang di duga berisi narkotika jenis ganja dengan Berat bersih (netto) **323630.60 mg**.
- Telah dilakukan penyisihan sebagian dari setiap bungkus dengan berat **879.35 mg**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan subsidaritas, yaitu:

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida : Melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan adalah Terdakwa GUNTUR JASON DIEGO DERROY dan terdakwa FERNANDO RAHAWARIN, dimana Para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang setelah diperiksa di persidangan kebenaran identitasnya telah diakui oleh Para terdakwa sendiri sebagai identitasnya dirinya dan identitas para terdakwa tersebut telah bersesuaian pula dengan identitas terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

- Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah;

Selanjutnya yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan patut diketahuinya secara sadar oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma-norma, nilai kepatutan dan peraturan hukum yang berlaku dan apabila tetap dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pidana;

Selanjutnya “melawan hukum” juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-undang dalam hal ini menurut Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu:

Bahwa hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 pada sekira pukul 23.30 WIT bertempat di di Depan Rumah Sakit Maleo yang beralamat di Jenderal Ahmad Yani tepatnya di Pelabuhan Kota Sorong, berawal saat anggota Satuan Resnarkoba Polres Sorong Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya seseorang yang diduga memiliki paket Narkotika jenis Ganja yang akan tiba di Pelabuhan kota Sorong, setelah mendapatkan informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Sorong Selatan yaiyu di antaranya saksi ABRAHAM AMSAMSIUM dan saksi FIKAR IRIYANDI bersama beberapa anggota lainnya yang kemudian melakukan penyelidikan dan mencari informasi identitas terkait kedua terdakwa, setelah mendapatkan informasi dari hasil Penyelidikan maka saksi ABRAHAM AMSAMSIUM dan saksi FIKAR IRIYANDI bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Sorong Selatan lainnya menuju ke Pelabuhan Kota Sorong dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan di area Pelabuhan Kota Sorong dan mendapati pelaku atas nama GUNTUR JASON DIEGO DEROY kemudian petugas melakukan pengembangan dan didapati pelaku atas nama FERNANDO RAHAWARIN yang diamankan dirumahnya yang berada di Jalan Burung Kakatua Remu Utara Kota

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong, kemudian petugas meminta keterangan dari kedua pelaku tentang keberadaan Narkotika jenis Ganja yang disembunyikan oleh kedua pelaku lalu pelaku atas nama GUNTUR JASON DIEGO DEROY menjelaskan bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut disembunyikan dengan cara dititipkan kepada temannya yang bernama Saudara KAISAR menggunakan tas jinjing warna hijau, kemudian petugas kepolisian Sat Resnarkoba polres Sorong Selatan mendatangi rumah kediaman Saudara KAISAR dan mengambil tas jinjing warna hijau tersebut lalu membuka isi tas dan menemukan 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Plakban warna coklat. Kemudian kedua pelaku GUNTUR JASON DIEGO DEROY dan FERNANDO RAHAWARIN diamankan petugas dan dibawa ke Mapolres Sorong Selatan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Surat Keterangan hasil pemeriksaan urine terhadap kedua Terdakwa yaitu:

Hasil Laboratorium nomor: 396/tanggal 19 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh dr. HIJRAH selaku Dokter Pemerintah yang melakukan pemeriksaan terhadap urin terdakwa Tn. Guntur J. Deroy dengan hasil pemeriksaan:

1. Cannabinoid (THC) : NEGATIF
2. Amphetamine (AMP) : NEGATIF
3. Morphine (MOP) : NEGATIF

3) Hasil Laboratorium nomor: 395/tanggal 19 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh dr. HIJRAH selaku Dokter Pemerintah yang melakukan pemeriksaan terhadap urin terdakwa Tn. Fernando Rahawarin dengan hasil pemeriksaan:

1. Cannabinoid (THC) : NEGATIF
2. Amphetamine (AMP) : NEGATIF
3. Morphine (MOP) : NEGATIF

- Sertifikat hasil pengujian Nomor: LHU KIM-MKW/23.121.11.16.05.0077.K/OAT/2023 tanggal 29 Agustus 2023 dengan hasil:

HASIL UJI						
Pemerian : Berupa potongan batang, daun serta biji yang berwarna hijau kecoklatan						
NO	PARAMETER UJI		HASIL	SYARAT	METODE	PUSTAKA
1	Penimbangan	Zat +	354968.20	-	-	-
		Bungkus	mg			
		Zat	323630.60			
			mg			
		Zat untuk uji				
		R.Warna	10.28 mg			



		KLT	250.03 mg			
2	Kualitatif (identifikasi)	Reaksi warna dengan Pereaksi Garam Fast Blue B	Positif	Sampel positif jika warna larutan sama dengan warna baku dan sampel yaitu erwarna merah keunguan pada lapisan kloroform	Reaksi Warna	Metode Pengujian Kualitatif Terhadap Nakotika. Departemen Kesehatan Republik Indonesia : 8
		KLT Densitometri	Positif	Sampel positif jika nilai Rf dan warna larutan uji sama dengan larutan aku dan sampel spiked.	KLT Densitometri	Recommended Methods For The Identification And Analysis of Canabis And Canais Product (ST/NAR/40), United State, 2009, Halaman 36- 38

Surat Penimbangan Barang Bukti diduga narkotika golongan I Jenis Ganja Kering yang dikeluarkan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari dengan hasil penimbangan menyatakan 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang di duga berisi narkotika jenis ganja dengan Berat bersih (netto) **323630.60 mg**. Telah dilakukan penyisihan sebagian dari setiap bungkus dengan berat **879.35 mg**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 14 (empat belas) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan total berat Brutto 364 gram;
2. 1 (satu) tas jinjing warna hijau;
3. 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
4. 1 (satu) buah tas warna kuning merek Rattle;
5. 1 (satu) buah unit handphone merek Vivo warna biru.

yang telah disita, maka mengenai status barang bukti tersebut akan termuat di amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, bahwa Dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 182 ayat (1) huruf a Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Guntur Jason Diego Deroy tidak hadir karena Terdakwa Guntur Jason Diego Deroy melarikan diri berdasarkan surat Nomor W31.PAS.PAS 02-14 PK.01.01.01/2024 perihal Pemberitahuan Tahanan Lari dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sorong, tertanggal 8 Januari

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, dan berdasarkan ketentuan tersebut maka terhadap putusan dapat diucapkan tanpa hadirnya Terdakwa Guntur Jason Diego Deroy dengan ketentuan telah selesai pemeriksaan dan penuntut umum telah mengajukan tuntutan, dengan demikian maka Majelis Hakim akan membacakan putusan tanpa hadirnya Terdakwa Guntur Jason Diego Deroy;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Para Terdakwa melarikan diri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa tidak berbelat-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa Guntur Jason Diego Deroy dan Terdakwa Fernando Rahawarin, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 14 (empat belas) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis ganja dengan total berat Brutto 364 gram;
2. 1 (satu) tas jinjing warna hijau.
3. 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
4. 1 (satu) buah tas warna kuning merek Rattle;

Dirampas untuk dimusnahkan:

5. 1 (satu) buah unit handphone merek Vivo warna biru;

Dirampas untuk negara:

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh kami, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Tomu, S.H., dan Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elisabet D. Aronggear, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Kristin Efelin Siwa, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa Fernando Rahawarin serta Penasihat Hukum dan tanpa dihadiri Terdakwa Guntur Jason Diego Deroy;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Tomu, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Elisabet D. Aronggear, SH

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)